



**PENETAPAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**YANI MOROKI**, Tempat Tanggal Lahir Ritey, 30 Januari 1968, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Alamat Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **FALENCIA MOROKI** yang lahir di Ritey pada tanggal 26 Desember 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5906/DKCS/DISP/2014 Tertanggal 27 Maret 2014;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) Tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **FALENCIA MOROKI** ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr



untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;

4. Adapun alasan Pemohon, bahwa anak Pemohon bernama **FALENCIA MOROKI** telah melahirkan anak hasil hubungan dengan Anak JELFANDO WALELANG;

5. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

6. Diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **FALENCIA MOROKI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5906/DKCS/DISP/2014 tertanggal 27 Maret 2014 atas nama FALENCIA MOROKI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP PGRI RITEY tanggal 4 Juni 2021 atas nama FALENCIA MOROKI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7105180809083281 Nama Kepala Keluarga YANI MOROKI dikeluarkan tanggal 06-06-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Belum Menikah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Timur Desa Ritey Nomor: 132/SKBM/04/18-05/2007/IV-2023 tertanggal 11 April 2023 atas nama FALENCIA MOROKI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Asli Surat Ijin Untuk Kawin tertanggal 11 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Keterangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Timur Desa Ritey Nomor: 131/04/S.KET/18-05/2007/IV-2023, tertanggal 11 April 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.7105180809082599 Nama Kepala Keluarga LUKING WALELANG dikeluarkan tanggal 28-03-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-7 telah diperiksa oleh Hakim di persidangan, sesuai dengan aslinya lalu dibubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan oleh Hakim sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Syane Oroh dan Saksi Eflin Egetan yang dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYANE OROH, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Falencia Moroki;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa anak Falencia Moroki dirawat dan dipelihara oleh Pemohon;
  - Bahwa saat ini Falencia Moroki berumur 16 (enam belas) Tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan Falencia Moroki dengan anak calon bernama Jelfando Walelang;
  - Bahwa alasan Falencia Moroki ingin menikah dengan Jelfando Walelang karena anak Falencia Moroki telah memiliki Anak dan sedang mengandung anak hasil dari hubungan dengan Jelfando Walelang;
  - Bahwa saat ini anak Falencia Moroki belum bekerja;
  - Bahwa rencananya Anak Falencia Moroki akan dikawinkan mengingat telah Anak Falencia Moroki telah hamil;
  - Bahwa anak Falencia Moroki dan anak Jelfando Walelang, serta Orang Tua kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui pernikahan diantara kedua anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara anak Falencia Moroki dan anak Jelfando Walelang tidak memiliki hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, serta tidak ada larangan secara adat istiadat maupun larangan agama untuk menikahkan keduanya;

2. Saksi EFLIN EGETAN, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Falencia Moroki;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa anak Falencia Moroki dirawat dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Falencia Moroki berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Falencia Moroki dengan anak calon bernama Jelfando Walelang;
- Bahwa alasan Falencia Moroki ingin menikah dengan Jelfando Walelang karena anak Falencia Moroki telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan Jelfando Walelang;
- Bahwa saat ini anak Falencia Moroki belum bekerja;
- Bahwa rencananya Anak Falencia Moroki akan dikawinkan mengingat telah Anak Falencia Moroki telah hamil;
- Bahwa anak Falencia Moroki dan anak Jelfando Walelang, serta Orang Tua kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui pernikahan diantara kedua anak tersebut;
- Bahwa diantara anak Falencia Moroki dan anak Jelfando Walelang tidak memiliki hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, serta tidak ada larangan secara adat istiadat maupun larangan agama untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yaitu anak Falencia Moroki dan calon anak mantu bernama Jelfando Walelang;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, yang dimintakan permohonan dispensasi, yaitu Falencia Moroki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Falencia Moroki adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun dan ingin menikah;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Falencia Moroki ingin menikah, karena Anak Falencia Moroki telah mengandung anak dari hasil hubungannya dengan Jelfando Walelang yang juga merupakan Calon Suaminya;
  - Bahwa Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang telah menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019;
  - Bahwa selama menjalani hubungan tersebut, Jelfando Walelang tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan adalah orang yang baik;
  - Bahwa rencananya perkawinan antara Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang akan dilangsungkan dalam waktu dekat di Desa Ritey Minahasa Selatan;
  - Bahwa saat ini Anak Falencia Moroki menamatkan Sekolah Menengah Pertama;
  - Bahwa Anak mengetahui, setuju dan tidak berkeberatan terhadap perkawinannya dengan Jelfando Walelang;
  - Bahwa keinginan Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang adalah semata-mata karena sayang dan ingin membina rumah tangga, tanpa ada paksaan baik secara psikologis, psikis, seksual maupun ekonomi;
  - Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Jelfando Walelang telah mengetahui dan menyetujui perkawinan kedua anak tersebut;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang;
  - Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang;
  - Bahwa Anak Falencia Moroki tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan dengan Jelfando Walelang;
- Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Anak Falencia Moroki;
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anaknya yang berusia 16 (enam belas) tahun dengan Jelfando Walelang;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang adalah karena Anak Falencia Moroki telah mengandung anak hasil hubungan dengan Jelfando Walelang;
- Bahwa Pemohon setuju dan tidak berkeberatan untuk mengawinkan anaknya yang bernama Falencia Moroki;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang;
- Bahwa Pemohon rencananya akan mengawinkan Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang;
- Bahwa Anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua mengetahui dan menyetujui perkawinan Falencia Moroki dan Jelfando Walelang;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Suami dari Anak Pemohon yaitu Jelfando Walelang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan berpacaran dengan anak Falencia Moroki sejak tanggal Tahun 2019;
- Bahwa Jelfando Walelang ingin menikah dengan anak Falencia Moroki karena telah melahirkan anak dan saat ini sedang mengandung hasil hubungan dengan Jelfando Walelang;
- Bahwa keinginan Jelfando Walelang tersebut tanpa ada paksaan psikis, psikologis, seksual maupun ekonomi dengan siapapun;
- Bahwa rencananya perkawinan antara anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang akan dilangsungkan dalam waktu dekat;
- Bahwa setelah menikah rencananya anak Falencia Moroki dan Jelfando Walelang akan tinggal dirumah orangtua Jelfando Walelang;
- Bahwa Jelfando Walelang mampu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Anak Falencia Moroki dan bayinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Falencia Moroki dan Jelfando Walelang;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr



- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara Falencia Moroki dan Jelfando Walelang;
- Bahwa ia tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan dengan anak Falencia Moroki;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Anak dan Calon Suaminya menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suaminya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, sampai dengan Anak dan Calon Suaminya mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kawin kepada Anak yang bernama Falencia Moroki yang saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Syane Oroh dan Saksi Eflin Egetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Yani Moroki hadir dipersidangan dalam hal mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap seorang Anak yang bernama Falencia Moroki;
- Bahwa Anak Falencia Moroki saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun, beragama Kristen, dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Anak Falencia Moroki yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, berdomisili di Desa Ritey Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Anak Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang telah menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019;
- Bahwa Anak Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang secara sadar, mengetahui, dan atas keinginan bersama tanpa ada paksaan dari siapapun, sepakat untuk dikawinkan;
- Bahwa alasan mendesak Anak Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang menikah adalah karena Anak Falencia Moroki telah memiliki anak dan sedang mengandung anak usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon serta Orang Tua calon telah sepakat dan tidak berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Jelfando Walelang;
- Bahwa Anak Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang tidak terdapat hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang;
- Bahwa tidak terdapat larangan hukum adat maupun agama untuk menikahkan Anak Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr



permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kedudukan hukum atau *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dan Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, penjelasan pasal 7 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-3) bahwa baik Pemohon beragama Kristen dan berdomisili di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara *absolute (absolute competentie)* maupun relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang *legal standing* atau kedudukan hukum dari Anak dalam permohonan *a quo*, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah Falencia Moroki dimana pada saat permohonan ini diajukan berusia 16 (enam belas) tahun (*vide* bukti P-1) dan belum pernah menikah sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan belum pernah menikah atas nama Falencia Moroki (*vide* bukti P-4), sehingga kedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falencia Moroki sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;

Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak Falencia Moroki dalam permohonan *a quo* adalah Yani Moroki yang merawat Anak Falencia Moroki (*vide* bukti P-1 dan P-3), hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Syane Oroh dan Saksi Eflin Egetan yang dikemukakan di Persidangan dan pengakuan dari Anak Falencia Moroki bahwa orang tua anak adalah Pemohon, dengan demikian yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan *a quo* adalah Yani Moroki, dengan demikian *legal standing* Yani Moroki sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak Falencia Moroki dan Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi si Anak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Falencia Moroki, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr



Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami dari Anak;
- b. Harus mendapat izin kedua Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calonnya, baik Anak beserta Calon Suaminya Jelfando Walelang, telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengakuan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya yang menerangkan bahwa keduanya telah mengaku siap untuk masuk kedalam perkawinan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persetujuan Anak dan Calonnya juga dikukuhkan dengan keterangan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa antara Anak dan Calonnya telah menjalin hubungan berpacaran sejak Tahun 2019 hingga saat ini dan selama menjalani hubungan pacaran tersebut hingga diajukannya permohonan dispensasi ini, Jelfando Walelang tidak pernah berlaku kasar dan menyayangi Anak Falencia Moroki, dan Anak Jelfando Walelang pun menyayangi Falencia Moroki dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk saling mencintai dan menyayangi dan Anak Falencia Moroki serta Calonnya juga telah setuju dan tidak berkeberatan untuk dikawinkan, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh pengakuan dari Anak Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang di persidangan, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian rencana perkawinan Anak Falencia Moroki beserta Calon Suaminya Jelfando Walelang telah didasarkan atas persetujuan dan kehendak dari keduanya;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus mendapat izin Orang Tua kedua belah pihak, orang tua dari Anak Agustifo Bryan Makal dalam permohonan *a quo* yang juga berkedudukan sebagai Pemohon, telah menyepakati dan menyetujui apabila Anaknya, Falencia Moroki dikawinkan dengan Jelfando Walelang, hal ini sebagaimana yang diterangkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan yang menyatakan setuju dan tidak berkeberatan apabila Anaknya dikawinkan dengan Jelfando Walelang dengan demikian perkawinan antara Anak Tiani Galatia GigirFalencia Moroki dan Calon Suaminya telah memperoleh izin dari Orang Tua dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapat larangan perkawinan antara Anak Falencia Moroki dan Calonnya, dimana diantara Anak Falencia Moroki dalam permohonan *a quo* dan Jelfando Walelang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan, hal ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang terdapat alasan yang sangat mendesak, pada saat permohonan ini diajukan, Anak Falencia Moroki dalam permohonan *a quo* sedang dalam kondisi hamil hal ini sebagaimana pengakuan Anak Falencia Moroki di persidangan yang menerangkan bahwa Anak Falencia Moroki telah melahirkan anak dan sedang mengandung anak dari hasil hubungannya dengan Jelfando Walelang dan keterangan anak tersebut juga selaras dengan pengakuan dari Jelfando Walelang yang menyatakan bahwa benar anak dalam kandungan Falencia Moroki adalah anak dari Jelfando Walelang, serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak pemohon dengan Jelfando Walelang menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Falencia Moroki dalam permohonan *a quo* telah hamil anak dari hubungannya dengan Jelfando Walelang maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang

Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Falencia Moroki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak *quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Falencia Moroki hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat memengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memerhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Pemohon dan orang tua dari Jelfando Walelang untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Falencia Moroki dengan Jelfando Walelang yang dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Falencia Moroki serta anak dari hasil hubungan kedua anak tersebut sehingga petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingan ianya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak yang bernama Falencia Moroki;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 10 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sissylyia Olivia Raming, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sissylyia Olivia Raming, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

#### Perincian Biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)